

The Reform Initiatives

Merupakan lembaga riset kebijakan yang bernaung di bawah PT Semesta Infomedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

TRI fokus pada penelitian kebijakan terkait Ekonomi, Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Desentralisasi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Tata Kelola Kebijakan yang Baik, Politik & Elektoral, Penegakan Hukum, Ekonomi Digital, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



Ilustrasi Google Gemini



**Muhammad
Nurun Najib**

Social Welfare Specialist –
The Reform Initiatives

THR Ormas dan Beban Tersembunyi Dunia Usaha

Coba bayangkan bahwa Anda seorang pengusaha yang telah berinvestasi untuk membuka suatu usaha di salah satu kota di Indonesia. Semua perizinan telah Anda miliki, tenaga kerja juga sudah beroperasi dan tiba-tiba saja ada sekelompok orang datang. Kedatangan mereka bukan untuk membangun kolaborasi mendukung usaha, tapi “meminta” Tunjangan Hari Raya (THR). Kejadian seperti di atas hampir setiap tahun muncul menjelang Lebaran. Meskipun tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum, tetapi menolaknya bukan perkara mudah. Tekanan, intimidasi sampai gangguan operasional bisnis mungkin saja terjadi.

Kisah di atas bukan anekdot atau fiksi belaka, tetapi memang sering terjadi di sekitar kita. Di berbagai daerah, praktik seperti ini marak terjadi, terlebih jelang hari raya keagamaan.

Beberapa waktu lalu, beredar video seseorang mendatangi salah satu perusahaan di Bekasi, meminta “sumbangan wajib” jelang Idul Fitri dengan dalih kepentingan sosial. Singkat cerita, keinginan orang tersebut gagal dan pada akhirnya video tersebut viral, sehingga harus berurusan dengan pihak kepolisian.

Salah satu yang menjadi catatan bersama bahwa praktik semacam ini menjadi semacam aturan tidak tertulis dalam dunia usaha. Dalih yang digunakan juga beragam, mulai dari menjaga ketertiban lingkungan sampai membantu masyarakat sekitar. Lepas dari semua dalih tersebut, praktik seperti ini adalah bentuk pemaksaan terselubung dan berlangsung dalam ruang remang-remang.

Praktik buruk pungutan liar

Senada dengan situasi di atas, Ian Wilson dalam bukunya Politik Jatah Preman (2018) menggambarkan bagaimana ormas di Indonesia tidak sekadar berfungsi sebagai organisasi sosial semata. Lebih dari itu, Ormas juga sebagai aktor yang menjalankan praktik “jatah preman”.

Wilson mengkritik komodifikasi kekerasan sebagai sistem yang terinstitusionalisasi, memperlemah negara hukum dan memperdalam ketimpangan di tengah masyarakat. Dalam sistem perpajakan yang ideal, pajak adalah salah satu instrumen resmi negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Tentu saja ini akan terwujud jika prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas ditegakkan dengan baik.

Di sisi lain, praktik “sumbangan wajib” yang dilakukan sebagian Ormas kepada pelaku usaha lebih menyerupai pungutan liar yang tidak memiliki kekuatan hukum. Dipungut dengan cara koersif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu tanpa ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Praktik-praktik tidak bertanggung jawab seperti di atas tidak boleh kita anggap sebagai sesuatu yang lazim terjadi. Tidak hanya bagi pelaku usaha skala besar, pada kelompok usaha kecil dan menengah (UMKM) praktik seperti ini juga dapat menjadi beban tambahan yang membahayakan keberlangsungan usaha mereka.

Terlebih lagi di tengah situasi ekonomi global yang kurang baik, salah satunya ditandai hengkangnya sejumlah perusahaan multinasional dari Indonesia. Praktik pungutan liar seperti ini harus secepatnya ditindak tegas. Jangan sampai menambah panjang daftar perusahaan multinasional yang lari dari Indonesia karena iklim investasi tidak nyaman. Kepastian hukum bagi pelaku usaha, apapun skalanya, baik industri besar sampai pada skala usaha mikro, menjadi hal mutlak yang tidak bisa ditawar. Jika tidak mampu dipenuhi pemerintah Indonesia, iklim dunia usaha juga akan terdampak. Misalnya, beberapa perusahaan raksasa nampaknya tidak begitu tertarik berinvestasi di Indonesia.

Beberapa praktisi menyebut bahwa urusan kepastian hukum menjadi aspek penting sehingga perusahaan multinasional kurang tertarik investasi Indonesia dan lebih memilih ke negara-negara tetangga untuk tujuan investasi.

Mengapa masalah terus berulang?

Pungutan liar semacam ini terjadi dari tahun ke tahun. Muncul pertanyaan, mengapa pemerintah seolah kesulitan memberangus praktik-praktik seperti ini?

Aspek pertama, lemahnya penegakan hukum menjadi alasan penting. Dalam banyak kasus, Ormas-Ormas yang melakukan pungutan liar justru memiliki relasi dekat dengan aparat pemerintah. Alih-alih ditindak, seringkali yang terjadi kelompok seperti ini berlindung di balik relasi tersebut. Seperti yang dipaparkan Ian Wilson dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa banyak ormas di Indonesia selain beroperasi sebagai organisasi sosial, pada saat yang bersamaan juga menjalankan

kepentingan ekonomi dan politik dalam arti luas.

Dalam struktur politik, eksistensi ormas seringkali dimanfaatkan elite kekuasaan untuk mengonsolidasikan kekuatan politik. Sementara dalam ranah ekonomi, ormas seringkali berperan sebagai broker yang memediasi kepentingan bisnis elite kekuasaan.

Celakanya, tidak jarang proyek-proyek besar harus memperoleh restu Ormas setempat untuk memperlancar pengerjaan proyek. Bahkan beberapa kasus menunjukkan bahwa Ormas tertentu memiliki pengaruh dalam menentukan siapa yang diberikan kuasa atau tidak untuk menjalankan usaha.

Ketegasan negara

Jika melihat dari aturan hukum yang sudah ada, sebenarnya sudah cukup untuk menertibkan praktik-praktik disfungsi seperti ini. Pasal 368 KUHP menyatakan bahwa pemerasan dengan ancaman kekerasan adalah bentuk kejahatan dan pelakunya dapat dipidana.

Sementara jika merujuk pada UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebenarnya pemerintah juga telah tegas diberikan kewenangan sesuai mekanisme yang ditentukan untuk menindak atau membubarkan ormas yang telah meresahkan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa menyelesaikan persoalan yang terjadi lebih membutuhkan konsistensi implementasi dan keberanian politik pemerintah. Pengabaian terhadap praktik pungutan liar Ormas tidak hanya menggerus iklim investasi, tetapi secara nyata juga membebani pelaku usaha mikro dan merusak fondasi ekonomi. Negara tidak boleh lagi terus membiarkan praktik ini berlangsung atas nama apapun, termasuk kepentingan politik sesaat.

Jika kita ingin benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing, maka kuncinya ada di kepastian hukum yang tegas dan konsisten. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik akan menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan kondusif untuk investasi. Sudah saatnya, negara betul-betul hadir, bukan hanya dalam pembangunan fisik semata, tetapi juga dalam menjamin iklim usaha yang sehat, adil dan berkelanjutan.